



kan oleh rapat Pengurus dengan persetujuan Pembina. -

-Akhirnya para Penghadap menerangkan, bahwa untuk ---
pertama kali susunan Pembina, Pengawas dan Pengurus -
Yayasan adalah sebagai berikut : -----

----- P E M B I N A -----

Ir. HERO EKONOMOSA ARYA PUTRA, M.Com. -----

F. PROKLAWATI JUBILIA, SE, MSc. -----

----- P E N G A W A S -----

----- Periode 2003 - 2008 -----

DONNY RAGIL PUTRA ST (Ketua). -----

JAMILUDDIN, SE. -----

----- P E N G U R U S -----

----- Periode 2003 - 2008 -----

Ketua : Ir. OMAR JOHAN. -----

Sekretaris : IHSAN. -----

Bendahara : EVY YUSNINGSIH, SE. -----

-Maka, dari hal hal tersebut diatas, dibuatlah : ----

----- A K T A - I N I -----

-Dibuat dan diresmikan di Jakarta, pada hari dan ----

tanggal seperti tersebut pada awal akta ini dihadapan

Tuan FUAD WIBISONO dan Tuan HERU ZAMAN, keduanya ---

pegawai Kantor Notaris dan bertempat tinggal di -----

Jakarta, sebagai saksi saksi. -----

-Setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris kepada

para Penghadap dan para saksi, maka akta ini segera -

ditanda tangani oleh para Penghadap, para saksi dan--

saya, Notaris. -----

-Dilangsungkan dengan tiga perobahan yaitu : satu ---

tambahan dan dua coretan dengan gantian. -----

hari terhitung sejak rapat pertama. Rapat kedua --
ini sah apabila dihadiri oleh lebih 1/2 (setengah)
jumlah anggota Pembina. Keputusan Rapat dapat ----
diambil berdasarkan persetujuan suara terbanyak --
dari jumlah anggota yang hadir. -----

----- PENGGABUNGAN DAN PEMBUBARAN -----

----- Pasal 17 -----

1. Penggabungan dan pembubaran Yayasan dapat diusul-
kan oleh Pengurus kepada Pembina. -----
2. Penggabungan dan pembubaran Yayasan dapat -----
dilakukan berdasarkan keputusan rapat Pembina yang
dihadiri oleh paling sedikit 3/4 (tiga perempat)--
jumlah anggota Pembina dan disetujui oleh paling -
sedikit 3/4 (tiga perempat) jumlah anggota yang --
hadir. -----

----- LIKUIDASI DAN SISA KEKAYAAN -----

----- Pasal 18 -----

1. Apabila Yayasan dibubarkan, Pembina menunjuk ----
likuidator untuk membereskan kekayaan Yayasan.---
2. Apabila Pembina tidak menunjuk likuidator, -----
Pengurus bertindak selaku likuidator. -----
3. Sisa kekayaan hasil likuidasi diserahkan kepada --
Yayasan lain yang mempunyai maksud dan tujuan yang
sama dengan Yayasan ini. -----

----- KETENTUAN PENUTUP -----

----- Pasal 19 -----

-Hal hal yang tidak atau belum cukup diatur dalam ---
Anggaran Dasar ini serta peraturan perundang-undangan
yang berlaku, akan diatur dalam Anggaran Rumah -----
Tangga atau peraturan peraturan lainnya yang diputus



----- TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN -----

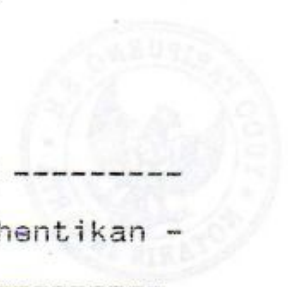
----- Pasal 15 -----

1. Tahun Buku Yayasan dimulai dari tanggal 1 Januari-
sampai dengan 31 Desember tiap-tiap tahun. -----
2. Dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) bulan --
terhitung sejak pembukuan Yayasan ditutup, -----
Pengurus wajib menyusun laporan tahunan. -----
3. Laporan tahunan Yayasan ditanda tangani oleh -----
Pengurus dan Pengawas. Anggota Pengurus dan -----
Pengawas yang tidak menanda tangani laporan terse-
but harus menyebutkan alasannya secara tertulis.-
4. Laporan tahunan Yayasan disahkan oleh rapat -----
Pembina. -----
5. Ikhtisar laporan tahunan Yayasan diumumkan pada --
papan pengumuman di kantor Yayasan. -----

----- PERUBAHAN ANGGARAN DASAR -----

----- Pasal 16 -----

1. Anggaran dasar dapat diubah, kecuali mengenai ----
maksud dan tujuan Yayasan. -----
2. Perubahan anggaran dasar Yayasan dilaksanakan ----
berdasarkan keputusan rapat Pembina yang dihadiri-
oleh paling sedikit 2/3 (dua pertiga) jumlah ----
anggota Pembina. -----
3. Keputusan rapat Pembina diambil berdasarkan ----
musyawarah untuk mufakat. Apabila mufakat tidak --
tercapai, keputusan diambil berdasarkan -----
persetujuan paling sedikit 2/3 (dua pertiga) ----
jumlah anggota yang hadir. -----
4. Apabila korum rapat tidak tercapai, rapat yang ---
kedua dapat diselenggarakan paling cepat 3 (tiga)

- 
- 1 (satu) kali masa jabatan, dengan tidak -----
mengurangi wewenang Pembina untuk memberhentikan -
sewaktu-waktu bila dianggap perlu. -----
 2. Pengawas mempunyai seorang Ketua dan Wakil Ketua -
yang dipilih oleh dan dari anggota Pengawas, yang
berwenang mengundang dan memimpin rapat-rapat ----
Pengawas. -----
 3. Anggota Pengawas tidak boleh merangkap sebagai --
anggota Pembina dan/atau anggota Pengurus. -----

----- KEWENANGAN PENGAWAS -----

----- Pasal 14 -----

1. Pengawas melakukan pengawasan serta memberi -----
nasehat kepada Pengurus dalam menjalankan kegiatan
Yayasan. -----
2. Pengawas berwenang memeriksa kantor, gudang dan --
barang-barang inventaris, serta semua pembukuan, -
surat-surat, sertifikat dan alat-alat bukti -----
lainnya. Pengurus wajib memberikan keterangan ----
keterangan yang diperlukan. -----
3. Pengawas dapat memberhentikan sementara anggota --
Pengurus dengan menyebutkan alasannya. -----
Pemberhentian sementara itu paling lambat -----
7 (tujuh) hari wajib dilaporkan secara tertulis -
kepada Pembina untuk mendapat keputusan. -----
4. Pengawas mengadakan rapat sekurang-kurangnya -----
sekali dalam 6 (enam) bulan dan sewaktu-waktu bila
dianggap perlu oleh Ketua atau atas permintaan ---
sekurang-kurangnya 1/3 (sepertiga) jumlah anggota-
Pengawas. -----



3. Pengurus tidak berwenang : -----
a. mengikat Yayasan sebagai penjamin utang untuk --
kepentingan pihak lain. -----
b. membebani atau menggadaikan kekayaan Yayasan --
untuk kepentingan pihak lain. -----

----- RAPAT PENGURUS -----

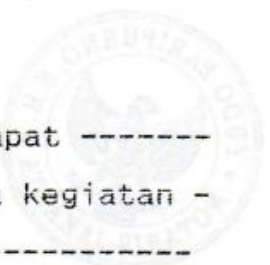
----- Pasal 12 -----

1. Rapat Pengurus diadakan sekurang-kurangnya -----
1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan atau setiap ---
waktu bila dianggap perlu oleh ketua atau atas ---
permintaan sekurang-kurangnya 1/3 (sepertiga) ----
jumlah anggota Pengurus. -----
2. Rapat Pengurus dianggap sah apabila dihadiri oleh-
lebih dari 1/2 (setengah) jumlah anggota Pengurus.
3. Keputusan rapat Pengurus dianggap sah apabila ----
dihadiri oleh lebih dari 1/2 (setengah) jumlah ---
anggota yang hadir. -----
4. Apabila anggota yang hadir tidak mencukupi jumlah-
tersebut diatas, maka selambat-lambatnya dalam ---
waktu 1 (satu) minggu dapat diadakan rapat kedua.-
Dalam rapat kedua ini dapat diambil keputusan yang
sah mengenai agenda rapat yang pertama tanpa ----
mengindahkan jumlah anggota yang hadir. -----
5. Dalam rapat Pengurus, anggota yang tidak hadir ---
dapat diwakili oleh anggota Pengurus lainnya ----
dengan surat kuasa. -----

----- P E N G A W A S -----

----- Pasal 13 -----

1. Pengawas diangkat oleh Pembina untuk masa jabatan-
5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk -

- 
2. Dalam menjalankan tugasnya, Pengurus dapat -----
mengangkat dan memberhentikan pelaksana kegiatan -
Yayasan. -----
 3. Pengurus diangkat oleh Pembina untuk masa jabatan-
5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk --
1 (satu) kali masa jabatan, dengan tidak -----
mengurangi kewenangan Pembina untuk memberhentikan
sewaktu-waktu bila dianggap perlu. -----
 4. Anggota Pengurus tidak boleh merangkap sebagai ---
Anggota Pembina dan/atau anggota Pengawas. -----

----- KEWENANGAN PENGURUS -----

----- Pasal 11 -----

1. Pengurus melakukan kegiatan sebagaimana disebutkan
dalam pasal 5 dalam rangka mencapai maksud dan ---
tujuan Yayasan sebagaimana dimaksud pasal 4 -----
anggaran dasar ini. -----
2. Ketua dan Sekretaris Pengurus atau apabila -----
berhalangan maka wakil-wakilnya berwenang mewakili
Yayasan didalam dan diluar pengadilan, serta -----
menjalankan segala tindakan baik tindakan -----
pengurusan maupun pemilikan, akan tetapi dengan --
ketentuan bahwa untuk : -----
 - a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama -----
Yayasan. -----
 - b. membeli, menjual atau dengan cara lain -----
memperoleh dan melepaskan benda tetap, saham---
saham atau perusahaan kepunyaan Yayasan. -----
 - c. membebani atau menggadaikan kekayaan untuk ----
menjamin utang Yayasan. -----
-harus mendapat persetujuan dari Pembina.-----



penggabungan dan pembubaran Yayasan. -----

b. Mengangkat dan memberhentikan anggota Pembina,-----

Pengurus dan Pengawas. -----

c. Menetapkan kebijaksanaan umum Yayasan -----

berdasarkan anggaran dasar. -----

d. Mengesahkan program kerja dan rancangan -----

anggaran tahunan, serta laporan tahunan -----

Pengurus Yayasan. -----

----- RAPAT PEMBINA -----

----- Pasal 9 -----

1. Rapat Pembina diadakan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali dan setiap waktu bila dianggap perlu oleh seorang atau lebih anggota Pembina. -----

2. Rapat Pembina dianggap sah apabila dihadiri oleh lebih dari 1/2 (setengah) jumlah anggota ----- Pembina, kecuali ditentukan lain dalam anggaran -- dasar ini (Pasal 16 dan 17). -----

3. Keputusan rapat Pembina dianggap sah apabila ----- disetujui oleh lebih dari 1/2 (setengah) jumlah -- anggota yang hadir. -----

4. Dalam rapat Pembina, anggota yang tidak hadir ---- dapat diwakili oleh anggota Pembina lainnya dengan surat kuasa. -----

----- P E N G U R U S -----

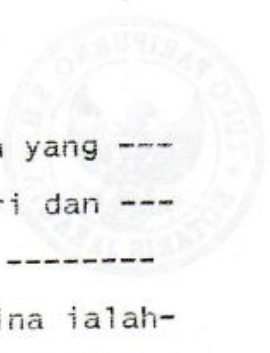
----- Pasal 10 -----

1. Pengurus melaksanakan kepengurusan Yayasan, yang terdiri dari sekurang kurangnya : -----

- seorang ketua. -----

- seorang sekretaris, dan -----

- seorang bendahara. -----

- 
1. Anggota Pembina adalah orang perseorangan yang ---
untuk pertama kali ditetapkan oleh Pendiri dan ---
selanjutnya diangkat oleh rapat Pembina. -----
 2. Yang dapat diangkat menjadi anggota Pembina ialah-
orang perseorangan yang dinilai mempunyai dedikasi
yang tinggi untuk mencapai maksud dan tujuan ----
Yayasan.-----
 3. Dalam hal Yayasan karena sebab apapun tidak lagi--
mempunyai Pembina, maka paling lambat dalam waktu
30 (tigapuluh) hari, anggota Pengurus dan Pengawas
wajib mengadakan rapat gabungan untuk mengangkat--
Pembina Yayasan.-----
 4. Rapat sebagaimana dimaksud ayat 3 sah apabila ----
dilakukan sesuai dengan ketentuan mengenai korum--
kehadiran dan korum keputusan untuk perubahan ----
anggaran dasar (Pasal 10). -----
 5. Anggota Pembina tidak boleh merangkap sebagai ----
Anggota Pengurus dan/atau anggota Pengawas. -----
 6. Pembina mempunyai seorang Ketua dan Wakil Ketua --
yang dipilih oleh dan dari anggota Pembina, yang -
berwenang mengundang dan memimpin rapat-rapat ----
Pembina. -----

----- KEWENANGAN PEMBINA -----

----- Pasal 8 -----

1. Pembina mempunyai seluruh kewenangan dalam Yayasan
yang tidak diserahkan kepada Pengurus dan -----
Pengawas oleh anggaran dasar ini atau oleh -----
peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----
2. Kewenangan Pembina meliputi : -----
 - a. Melakukan perubahan anggaran dasar, -----



- pendidikan Al Qur'an, dan diskusi keislaman. ----
3. Mendirikan sarana ibadah, madrasah dan sarana ----
dakwah lainnya. -----
4. Memberikan beasiswa kepada pelajar dan mahasiswa -
kurang mampu. -----
5. Memberikan santunan kepada fakir miskin, anak ----
yatim dan orang-orang terlantar. -----

----- K E K A Y A A N -----

----- Pasal 6 -----

1. Kekayaan Yayasan terdiri dari : -----
- a. Kekayaan awal yang telah dipisahkan oleh -----
Pendiri Yayasan sebesar Rp. 20.000.000,- (dua--
puluh juta rupiah). -----
- b. Kekayaan selanjutnya diperoleh dari :-----
- i. Sumbangan atau bantuan dari pemerintah dan
masyarakat perorangan atau lembaga lembaga
sosial, baik nasional maupun internasional
yang tidak mengikat. -----
- ii. Wakaf, hibah atau hibah wasiat. -----
- iii. Bagi hasil dari unit-unit usaha Yayasan,--
serta pendapatan-pendapatan lain yang ---
halal dan sah. -----
- iv. Kerjasama dengan pihak ketiga lainnya yang
saling menguntungkan. -----

2. Kekayaan yang tidak segera dibutuhkan untuk -----
keperluan Yayasan, disimpan di Bank atau -----
dijalankan menurut cara yang ditentukan oleh ----
Pengurus dengan persetujuan Pembina. -----

----- P E M B I N A -----

----- Pasal 7 -----

sebagai kekayaan awal Yayasan, dengan Anggaran Dasar-
sebagai berikut : -----

----- NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -----

----- Pasal 1 -----

1. Yayasan ini bernama : -----

----- "YAYASAN JAKARTA ISLAMIC SCHOOL (JISC)" -----

2. Yayasan ini berkedudukan di Jakarta dengan -----

cabang/perwakilan ditempat lain yang dianggap -----

perlu. -----

----- W A K T U -----

----- Pasal 2 -----

-Yayasan ini didirikan untuk waktu yang tidak -----

ditentukan lamanya dan dimulai sejak akta ini ditanda

tangani. -----

----- A S A S -----

----- Pasal 3 -----

Yayasan ini berasaskan Islam. -----

----- MAKSUD DAN TUJUAN -----

----- Pasal 4 -----

-Yayasan ini mempunyai maksud dan tujuan di bidang --

sosial, keagamaan dan kemanusiaan. -----

----- K E G I A T A N -----

----- Pasal 5 -----

-Untuk mencapai maksud dan tujuannya, Yayasan -----

melakukan kegiatan : -----

1. Mendirikan dan menyelenggarakan pendidikan formal-

dari tingkat Taman Kanak-kanak sampai dengan -----

Perguruan Tinggi, dan informal seperti kursus-----

kursus dan perpustakaan termasuk pelatihan. -----

2. Mengadakan majlis ta'lim, pengajian, taman -----



----- Nomor : 13. -----

----- Y A Y A S A N -----

----- "JAKARTA ISLAMIC SCHOOL (JISC)" -----

-Pada hari ini, Rabu, tanggal empatbelas Mei duaribu-
tiga (14-5-2003). -----

-Menghadap kepada saya, YUDO PARIPURNO, Sarjana Hukum
Notaris di Jakarta, dengan dihadiri oleh saksi saksi-
yang nama namanya akan disebutkan pada akhir akte ini
dan telah dikenal oleh saya, Notaris : -----

1. Tuan Insinyur HERO EKONOMOSA ARYA PUTRA, M.Com, --
lahir di Madura, tanggal tujuhbelas Mei seribu ---
sembilanratus enampuluh sembilan (17-5-1969), ----
status pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di ----
Jakarta, Jalan A nomor 21, Rukun Tetangga 010/001,
Kebon Jeruk, Jakarta Barat, pemegang Kartu Tanda -
Penduduk Nomor : 09.5205.170569.0350, Warga Negara
Indonesia. -----

2. Nyonya F. PROKLAWATI JUBILIA, SE, MSc, lahir di --
Jakarta tanggal tujuhbelas Agustus seribu sembilan
ratus tujuh puluh (17-8-1970), status pekerjaan ---
Swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan -----
KH. Mohammad Mansyur nomor 29, Rukun Tetangga ----
002/002, Duri Pulo, Gambir, Jakarta Pusat, -----
pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : -----
09.5001.570870.0280, Warga Negara Indonesia. ----

-Para Penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris. ---

-Para Penghadap menerangkan dalam akta ini dengan ---
ucapan "Bismillahirrahmaanirrahim" mendirikan sebuah-
Yayasan dan oleh karena itu telah memisahkan sejumlah
uang sebesar Rp. 20.000.000,- (duapuluh juta rupiah)

No. 314 / 1 Reg / PENDA 2003
Telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur
pada hari: SELASA, tanggal 09 MARET 2004

PANITERA / SEKRETARIS

NY. ESTHER MONGAN, SH

NIP. 040029326

NOTARIS

JAKARTA TIMUR

----- Dikeluarkan sebagai salinan. ---

Notaris



Tal. 10th MAY 2003

(YUDO PARIPURNO, SH)